

RINGKASAN INFORMASI PRODUK UMUM ASURANSI MIKRO BAN SYARIAH (MICRO TYRE INSURANCE SHARIA)

Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) adalah Asuransi yang memberikan santunan apabila ban yang diasuransikan mengalami kehilangan fungsi akibat kecelakaan.

Polis dapat diperluas dengan manfaat santunan kecelakaan diri yang menyebabkan Peserta Meninggal Dunia atau cacat tetap total akibat kecelakaan pada saat berada di atas kendaraan yang Bannya dicover oleh Polis ini.

Produk Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) akan dijual dalam bentuk produk paket. Namun demikian, apabila ada permintaan dari rekanan bisnis, manfaat dan limit dapat disesuaikan dengan kebutuhan Peserta.

ARTI ISTILAH

1. **Peserta** adalah Anda, pemilik Ban yang mengikatkan diri dengan Pengelola untuk mendapatkan perlindungan atas Ban tersebut atau penerima manfaat atas Ban yang diasuransikan (dalam hal Ikhtisar Polis tidak menyebutkan nama).
2. **Pengelola** adalah Kami, PT Zurich General Takaful Indonesia.
3. **Ban** adalah Bagian yang melekat pada roda kendaraan yang diasuransikan, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat. Ban yang dicover adalah Ban pada kendaraan selain kendaraan Plat kuning (Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran), Pick Up, Truck, Bus, Mobil Box untuk pengangkutan barang (jasa kurir, ekspres, paket).
4. **Kehilangan Fungsi** adalah kondisi dimana ban tidak lagi dapat menahan beban, meredam guncangan, meneruskan tenaga dari mesin, dan meneruskan fungsi kemudi.
5. **Spooring** adalah proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan empat roda mobil seperti awal, sesuai dengan settingan pabrik.
6. **Bocor** adalah adanya suatu lubang pada Ban sehingga udara dapat keluar atau masuk melalui lubang tersebut.
7. **Off Road** adalah kegiatan memacu kendaraan di luar jalanan beraspal melewati rintangan alam seperti jalan tanah, lumpur, pasir, sungai, atau batuan yang masih dalam kondisi alami
8. **Drifting** adalah olahraga balap kendaraan yang menggunakan teknik menghilangkan traction ban belakang atau ban kehilangan grip pada jalan untuk memasuki tikungan dengan cepat.
9. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang atau kelompok orang (kurang dari dua belas orang) yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalisme.
10. **Kerusuhan** adalah tindakan sekelompok orang (minimal dua belas orang) yang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain.
11. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja (minimal dua belas pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
12. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
13. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Peserta, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Peserta, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Peserta.
14. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran dan terjadi pada saat Peserta berada di dalam Mobil.
15. **Meninggal Dunia** adalah Peserta meninggal dunia dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan, atau hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.
16. **Cacat tetap total** adalah:
 - kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - hilang atau tdk berfungsinya kedua lengan, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

yang terjadi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

MANFAAT

Anda akan mendapatkan Manfaat Asuransi sesuai limit yang tercantum didalam ikhtisar Polis, yaitu:

1. Memberikan santunan apabila Ban yang dicover mengalami kehilangan fungsi akibat kecelakaan
2. Polis dapat diperluas dengan manfaat santunan kecelakaan diri yang menyebabkan Peserta Meninggal Dunia atau cacat tetap total keseluruhan akibat kecelakaan pada saat berada di atas kendaraan yang Bannya dicover oleh Polis ini.

Adapun produk Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) akan dijual dengan paket manfaat sebagai berikut.

Paket untuk Kendaraan Roda Empat :

x	Manfaat	Limit
1	Kerusakan Ban untuk 4 Ban dengan limit masing-masing Ban 1 juta rupiah	4.000,000
2	Kecelakaan Diri	4,000,000

Dengan limit tersebut, kontribusi untuk periode 6 bulan adalah 60,000 dan periode 12 bulan adalah 120,000.

Paket untuk Kendaraan Roda Dua :

No	Manfaat	Limit
1	Kerusakan Ban untuk 2 Ban dengan limit masing-masing Ban 200 ribu rupiah	400,000
2	Kecelakaan Diri	400,000

Dengan limit tersebut, kontribusi untuk periode 6 bulan adalah 10,000 dan periode 12 bulan adalah 20,000.

Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing manfaat sebagaimana tercantum pada ikhtisar polis

PERSYARATAN KEPESERTAAN

1. Asuransi ini hanya berlaku bagi Peserta yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM).
2. Ban memiliki tanda Standar Nasional Indonesia (SNI).
3. Asuransi ini berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kontribusi dan klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang rupiah.
5. Masing-masing ban dapat dilakukan satu klaim (Maksimal hingga 4 Ban untuk kendaraan roda empat, atau 2 Ban untuk kendaraan roda dua).
6. Polis ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya jangka waktu periode asuransi menurut Polis.
 - b. Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian polis kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.
 - c. Peserta dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Polis mulai berlaku dan kontribusi dikembalikan kepada Peserta. Untuk pembatalan Polis, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap sertifikat Polis. Untuk pembatalan Polis, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap sertifikat Polis.
 - d. Jika Ban Bepindah Kepemilikan.
 - e. Jika Peserta telah menerima semua manfaat yang dicover dalam polis.

PROSEDUR PENUTUPAN POLIS

1. Produk akan dipasarkan melalui distribusi langsung, agen asuransi, bancassurance, badan usaha selain bank (BUSB) dan tenaga pemasar.
2. Penutupan asuransi dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi oleh data Peserta dengan benar dan lengkap.
3. Produk ini tidak melalui proses underwriting.
4. Peserta akan melakukan pembayaran melalui channel pembayaran yang tersedia ke rekening PT Zurich General Takaful Indonesia.

TANGGAL BERLAKUNYA ASURANSI

Perlindungan ini akan berlaku selama 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan atau sesuai dengan periode asuransi yang tertera di ikhtisar polis.

KONTRIBUSI

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar:

Kendaraan roda 4 (empat):

- Rp. 60,000,- untuk periode asuransi 6 bulan.
- Rp. 120,000,- untuk periode asuransi 1 tahun.

Kendaraan roda 2 (dua):

- Rp. 10,000,- untuk periode asuransi 6 bulan.
- Rp. 20,000,- untuk periode asuransi 1 tahun.

Kontribusi dinyatakan telah diterima apabila kontribusi tersebut telah masuk ke dalam rekening Pengelola atau saluran distribusi lain yang telah ditunjuk oleh Pengelola.

Kontribusi Asuransi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh Pengelola atau wakil Pengelola pada saat Peserta setuju membeli Asuransi.

SIMULASI PENUTUPAN ASURANSI :

Contoh 1 :

Irez adalah karyawan yang telah membeli ban baru untuk mobilnya di toko Ban Sedunia dan baru saja membeli produk Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) **Paket produk standar PT Zurich General Takaful Indonesia**, kontribusi **Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)** untuk 4 ban untuk periode asuransi **6 bulan**, sehingga biaya yang dibayarkan Irez mencakup kontribusi dan biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut :

Kontribusi	: Rp. 60.000,00
Administrasi	: Rp. <u>0,00</u> +
Total Kontribusi	: Rp. 60.000,00

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

Contoh 2 :

Vania adalah mahasiswa yang telah membeli ban baru untuk motornya di toko Ban Specta dan baru saja membeli produk Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) **Paket produk standar PT Zurich General Takaful Indonesia**, kontribusi **Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)** untuk 2 ban untuk periode asuransi **1 tahun**, sehingga biaya yang dibayarkan Irez mencakup kontribusi dan biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut :

Kontribusi	: Rp. 20.000,00
Administrasi	: Rp. <u>0,00</u> +
Total Kontribusi	: Rp. 20.000,00

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Besar komposisi Tabarru dan Ujrah dalam produk ini adalah 50% (lima puluh persen) untuk Tabarru dan 50% (lima puluh persen) untuk Ujrah.

BIAYA AKUISISI ATAU KOMISI

Biaya akuisisi atau Komisi untuk tenaga pemasar atas produk ini adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) sudah termasuk biaya per transaksi pembelian dan pajak dari jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

SIMULASI PERHITUNGAN KLAIM

Contoh 1 :

Irez membeli Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan manfaat kerusakan Ban untuk 4 ban dengan limit masing-masing ban 1 juta rupiah. Lalu pada tanggal 25 November 2021 Irez mengalami kecelakaan yang mengakibatkan keempat Ban kendaraannya rusak.

Proses Klaimnya sebagai berikut :

- Irez lapor ke Customer Care atas musibah yang dialami maksimal 5 (lima) hari kalender.

- Irez wajib mengumpulkan dokumen lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak melapor ke PT Zurich General Takaful Indonesia.
- pembayaran atas klaim tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh PT Zurich General Takaful Indonesia
- Jumlah klaim yang diterima oleh Irez :

Santunan kerusakan ban = $4 \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp.4.000.000,-}$ (4 juta untuk santunan kerusakan 4 ban), Irez menerima klaim Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Contoh 2 :

Nugraha adalah seorang karyawan dan memiliki Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) produk paket dari PT Zurich General Takaful Indonesia yang sedang mengendarai motornya menuju kantor untuk bekerja. Saat sedang berkendara, Nugraha ditabrak dan meninggal dunia.

Proses Klaimnya sebagai berikut :

- Ahli waris lapor ke Customer Care atas musibah yang dialami maksimal 5 (lima) hari kalender.
- Ahli waris meminta Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Rumah Sakit dan Surat Keterangan Kepolisian karena kecelakaan terjadi di lalu lintas.
- Ahli waris harus mengumpulkan dokumen lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak melapor ke PT Zurich General Takaful Indonesia.
- pembayaran atas klaim tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh PT Zurich General Takaful Indonesia tersebut.

Jumlah klaim yang diterima oleh Ahli waris sebesar : Rp 400.000 (400 ribu rupiah untuk santunan kematian).

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

SYARAT DAN CARA MENGAJUKAN KLAIM

Dalam hal terjadi kerugian yang dicover dalam Polis ini, Peserta atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan Pengelola dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Pengelola.

Dokumen pendukung klaim harus disampaikan kepada Pengelola selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaporan. Dokumen pendukung klaim yang harus diberikan adalah sebagai berikut :

- Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kerugian yang terjadi
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Identitas Diri Peserta

Tambahan dokumen untuk Klaim Ban:

Fotocopy SIM & Foto kerusakan Ban

Tambahan dokumen untuk Klaim Kecelakaan Diri:

Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) atau Surat keterangan dokter tentang cacat yang dialami dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

Peserta kehilangan haknya apabila Peserta tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, jika Peserta menyembunyikan atau mengambil bagian dari barang yang tidak mengalami kerusakan, serta menggunakan dokumen/bukti palsu untuk membuat pernyataan palsu.

PENGECUALIAN KLAIM

- Pengecualian Umum**
Santunan tidak akan dibayarkan apabila kehilangan fungsi Ban terjadi akibat atau disebabkan oleh Peserta ikut terlibat dalam tindak kejahatan juga pelanggaran Hukum, adanya unsur kesengajaan oleh Peserta atau orang suruhan Peserta, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase. Radioaktivitas, reaksi fusi atau fisi nuklir.
- Pengecualian Perlindungan Ban**
Santunan tidak akan dibayarkan apabila Ban rusak akibat perlakuan tidak benar, kurang hati-hati, ceroboh pada saat pemasangan/ penggantian (misal mengabaikan arah putaran roda), memompa, spoorring, ban mengalami aus, kerusakan akibat pemakaian, kerugian atau kerusakan ban akibat penggunaan, kerusakan akibat cacatnya komponen kendaraan. kerusakan yang termasuk dalam lingkup garansi yang diberikan oleh produsen/distributor atau penjual, Kendaraan yang dipaksa berkendara dalam kondisi ban rusak, melebihi bobot angkut yang diperkenankan, rusaknya velg, dan digunakan untuk adu kecepatan dan/atau adu ketangkasan, off road dan drifting
- Pengecualian Perlindungan Kecelakaan Diri**
Santunan tidak akan dibayarkan apabila Peserta bunuh diri, mengalami tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak

memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Peserta atau orang-orang lain, dan kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan mental kejiwaan atau sakit jiwa, serta turut dalam latihan atau perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor.

TATA CARA DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM

Jika Pengelola menyetujui klaim yang diajukan Peserta, pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengelola menerima dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Penyampaian pengaduan oleh Peserta dapat dilakukan melalui telepon, SMS atau Email kepada Pengelola.
2. Pengelola menjawab dan atau meminta data pada respon awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Peserta selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Peserta. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Peserta bahwa keluhan sudah diterima & dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Pengelola menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Peserta selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Pengelola.

KETENTUAN LAINNYA

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Informasi lain mengenai biaya manfaat dan risiko dapat menghubungi Customer Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan Asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan satu tahun setelah tanggal cetak untuk ditinjau kesesuaian informasi yang dicantumkan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Mikro Ban Syariah (*Micro Tyre Insurance Sharia*) PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi asuransi dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.

Informasi produk, layanan atau keluhan lainnya dapat menghubungi Customer Care :

1500-ZUR (987)

